PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKALIS

Bengkalis 12 Maret 2018

Nomor : 49 /RI.01/HK.01.00/03/2018
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **INSTRUKSI**

Kepada Yth,

Ketua Panwaslu Kecamatan

Se-Kabupaten Bengkalis

di

Tempat

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

   Pasal 70
   Ayat (1) Dalam kampanye, pasangan calon dilarang melibatkan:
   Huruf a Pejabat Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah;
   Huruf b Aparatur Sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia; dan
   Huruf c Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dan perangkat Desa atau sebutan lain/perangkat Kelurahan.
   Ayat (2) Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, pejabat negara lainnya, serta pejabat daerah dapat ikut dalam kampanye dengan mengajukan izin kampanye sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

   Pasal 71
   Ayat (1) Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.
   Ayat (6) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) yang bukan petahana diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 189 Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Wali Kota dan Calon Wakil Walikota yang dengan sengaja melibatkan pejabat badan usaha milik negara, pejabat badan usaha milik daerah, Aparatur Sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah serta perangkat desa atau sebutan lain/perangkat Kelurahan sebagaimana dimaksud Pasal 70 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6000.000,00 (enam juta rupiah).

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara

Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan :

Angka 1 Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang berkerja pada instansi pemerintah;

Angka 2 Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat Pembina kepegawaian dan diserahi tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan;

Angka 3 Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan;

Angka 4 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

Pasal 9
Ayat (2) Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik.

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Pasal 209
Angka 1 Perangkat Daerah Provinsi terdiri atas:

a. Sekretariat daerah;
b. Sekretariat DPRD;
c. Inspektorat;
d. Dinas; dan
e. Badan

Pasal 224
Ayat (1) Kecamatan dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris Daerah.

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Pasal 29 Kepala Desa Dilarang:
Huruf j Ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;

Pasal 30
Ayat (1) Kepala Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dikenaio sanksi administrative berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis;

Ayat (2) Dalam hal sanksi administrative sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Pasal 48 Perangkat Desa terdiri atas:
Huruf a Sekretariat Desa;
Huruf b Pelaksana kewilayahan; dan
Huruf c Pelaksana teknis.

Pasal 51 Perangkat Desa dilarang:
Huruf j Ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;

Pasal 52
Ayat (1) Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dikenai sanksi administrative berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis;

Ayat (2) Dalam hal sanksi administrative sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

5. Peraturan Komisi Pemilih Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

Pasal 63
Ayat (1) Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Waklikota, anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi atau Kabupaten/Kota, pejabat negara lainnya, atau pejabat daerah dapat ikut kegiatan Kampanye dengan mengajukan izin cuti Kampanye diluar tanggungan Negara.

Ayat (2) Surat izin cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan kegiatan Kampanye.

Ayat (3) Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi atau Kabupaten/Kota Provinsi atau Kabupaten/Kota, Pejabat Negara lainnya, atau pejabat daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang;

Huruf a menggunakan fasilitas Negara yang terkait dengan jabatannya untuk kepentingan kewenangan dalam pemilihan; dan

Huruf b Partai Politik atau gabungan Partai Politik, Pacangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang mencetak dan menyebarkan bahan Kampanye selain dalam ukuran dan jumlah yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 26 ayat (1) dan ayat (3);

Pasal 68 menggunakn kewenangan, program, dan kegiatan yang terkait dengan jabatannya, yang menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon lain di wilayah kewenangannya dan diwilayah lain.

Ayat (2) Dalam kegiatan Kampanye, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan calon dan/atau Tim Kampanye dilarang melibatkan:

Huruf a Pejabat Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah;

Huruf b Aparatur Sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia; dan/atau

Huruf c Kepada Desa atau sebuitan lain/lurah dan perangkat Desa atau sebutan lain/kelurahan.

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota

Pasal 5

Ayat (1) Bawaslu Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Panwas Kabupaten/Kota dan Panwas Kecamatan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota melaksanakan pengawasan persiapan Kampanye.

Ayat (2) Pengawasan sebgaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memastikan:

Huruf g adanya surat izin cuti Kampanye bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota, Wakil Wali Kota, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota, pejabat negara lainnya, atau pejabat daerah yang mengikuti kegiatan Kampanye;

Pasal 10
Ayat (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memastikan :

Huruf g Tidak melibatkan pihak yang dilarang, yaitu pejabat Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Aparatur Sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepala Desa atau sebutan lain/lurah dan perangkat desa atau sebutan lain/perangkat kelurahan;

Terkait dengan hal di atas dalam rangka mencegah terjadinya pelanggaran dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau tahun 2018, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis **menginstuksikan** kepada Saudara hal-hal sebagai berikut:

1. Mengirim surat agar tetap menjaga netralitas, profesionalitas serta tidak terlibat atau melibatkan diri dan membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon pada Tahapan Kampanye dengan mengutip peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan tujuan surat. Adapun surat dimaksud ditujukan kepada:
   a. Camat;
   b. Kepala Desa di wilayah kecamatan;
   c. Lurah di wilayah kecamatan;
   d. Penyampaian surat sebagaimana huruf a, b dan c di atas, telah dikirim paling lambat hari Jumat, tanggal 16 Maret 2018.

2. Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Bengkalis mengarsipkan Surat dan tanda Terima Surat yang telah dikirim kepada pihak-pihak yang dimaksud angka 1 (satu) huruf a, b dan c.

3. Panwaslu Kabupaten Bengkalis akan memastikan pelaksanaan instruksi ini pada hari Senin, tanggal 19 Maret 2018.

4. Untuk hal-hal yang perlu ditanyakan dapat menghubungi Saudara M. Hari Rubianto atau Saudara Zulfan Heri, Staf Panwaslu Kabupaten Bengkalis.

Demikian disampaikan, untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ketua

M u k h l a s i n

Tembusan disampaikan kepada :
1. Yth. Ketua Bawaslu Riau di Pekanbaru;
2. Arsip.